



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 6100/B/PK/Pjk/2022

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-487/PJ/2011, tanggal 5 Mei 2011;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT CHORI INDONESIA**, beralamat di *World Trade Centre* Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31, Karet, Jakarta Selatan 12920;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28735/PP/M.I/16/2011, tanggal 24 Januari 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-218/WPJ.07/2010, tanggal 17 Februari 2010 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari-Desember 2007 Nomor 00107/207/07/059/09, tanggal 22 Juli 2009

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6100/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Chori Indonesia, NPWP 01.071.008.5-059.000 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Menurut Terbanding (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	17.743.383.655	(2.563.553.656)	15.179.829.999
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	575.677.783		575.677.783
Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN	18.319.061.438	(2.563.553.656)	15.755.507.782
Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	603.934.100	1.959.619.558	2.563.553.658
Total Penyerahan	18.922.995.538	(603.934.100)	18.319.995.538
Pajak Keluaran yang harus Dipungut Sendiri	1.774.338.324	(256.355.366)	1.517.982.958
Pajak Masukan yang Dapat diperhitungkan	1.476.332.404		1.476.332.404
Kelebihan Bulan Lalu			
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	298.005.920	(256.355.366)	41.650.554
PPN yang Telah Dibayar			
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	298.005.920	(256.355.366)	41.650.554
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	124.363.009	(106.981.515)	17.381.494
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	18.213.306	(15.667.738)	2.545.568
Pajak ymh. (Lebih) Dibayar	440.582.235	(379.004.619)	61.577.616

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 10 Juni 2010;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28735/PP/M.I/16/2011, tanggal 24 Januari 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/WPJ.07/2010, tanggal 17 Februari 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari-Desember 2007 Nomor 00107/207/07/059/09, tanggal 22 Juli 2009, atas nama PT Chori Indonesia, NPWP 01.071.008.5-059.000, alamat *World Trade Centre* Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Nomor Kaveling 29-31, Karet, Jakarta Selatan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6100/B/PK/Pjk/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12920, sehingga Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Januari-Desember 2007 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

<u>Penyerahan Seluruhnya</u>	Rp.	18.922.955.538,00
<u>Pajak Keluaran</u>	Rp.	1.517.982.958,00
<u>Kredit Pajak Pertambahan Nilai</u>		
a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp.	1.263.381.280,00
b. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp.	0,00
c. Lain-lain	Rp.	212.951.124,00
Jumlah Kredit PPN	Rp.	1.476.332.404,00
<u>Pajak yang kurang dibayar</u>	Rp.	41.650.554,00
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp.	0,00
<u>PPN yang masih kurang dibayar</u>	Rp.	41.650.554,00
<u>Sanksi administrasi</u>		
a. Sanksi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp.	17.381.494,00
b. Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	Rp.	2.545.568,00
Jumlah Sanksi	Rp.	19.927.062,00
<u>PPN yang masih harus dibayar</u>	Rp.	61.577.616,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Februari 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Mei 2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6100/B/PK/Pjk/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Mei 2011 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28735/PP/M.I/16/2011, tanggal 24 Januari 2011 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28735/PP/M.I/16/2011, tanggal 24 Januari 2011 harus dibatalkan;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - a. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  - b. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2181WPJ.07/2010, tanggal 17 Februari 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari-Desember 2007 Nomor 00107/207/07/059/09, tanggal 22 Juli 2009, atas nama PT Chori Indonesia, NPWP 01.071.008.5-059.000, adalah sah dan berkekuatan hukum;
  - c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/WPJ.07/2010, tanggal 17 Februari 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari-Desember 2007 Nomor

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6100/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00107/207/07/059/09, tanggal 22 Juli 2009, atas nama PT Chori Indonesia, NPWP 01.071.008.5-059.000, sehingga jumlah PPN yang masih harus dibayar menjadi Rp61.577.616,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi positif penyerahan yang terutang PPN sebesar Rp2.563.553.656,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa adanya Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* yang mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding karena *in casu* Koreksi positif penyerahan yang terutang PPN sebesar Rp2.563.553.656,00 yang tidak dipertahankan sudah benar karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6100/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6100/B/PK/Pjk/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6100/B/PK/Pjk/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)